



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOLAH SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK**

NOMOR : 600.4/1931/2026

NOMOR : 000.1.2.3/0064

NOMOR : 130.43/PKS.01/IV/2026

NOMOR : 100.3.7.1/01/PKS/TAPEM/2026

NOMOR : 600.4.3.2/2441/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. WIDI HARTANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 B, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/170/2026 Tanggal 10 April 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JOKO PURNOMO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Pekalongan Nomor B/703/100.2.2.3/2026 Tanggal 10 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. MUHAMAD ABDUH
GAZALI

: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Singosari Nomor 65, Tanjung Kulon Kajen, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pekalongan Nomor 400.9.9.4/00954 Tanggal 13 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. AHMADY STIAWAN
WIDATMOJO

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 35 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pemalang Nomor 500.12.17.1/614/TAPEM/2026 Tanggal 13 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. RUSMANTO

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jalan RA Kartini No 1, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Batang Nomor 600.4.3.2/2441/2026 Tanggal 10 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekalongan.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan.

- d. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.
- e. bahwa PIHAK KELIMA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati Batang.
- f. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik Nomor 100.3.7.1/171/2026 Nomor 500.12.17/1923/2026 Nomor 130.43/KB.03/IV/2026 Nomor 100.3.7.1/03/KB/TAPEM/2026 Nomor 100.3.7.1/06/KB/IV/BTG/2026.
- g. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud huruf f, PARA PIHAK melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan sampah melalui Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- h. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor 100.3.7.1/171/2026 Nomor 500.12.17/1923/2026 Nomor 130.43/KB.03/IV/2026 Nomor 100.3.7.1/03/KB/TAPEM/2026 Nomor 100.3.7.1/06/KB/IV/BTG/2026 tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 2) Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disebut PSEL adalah sistem pengolahan Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pembangkit listrik berbasis Sampah (PLTSa) untuk dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume Sampah dengan waktu pengolahan secara signifikan yang efektif dan efisien serta telah teruji.
- 3) Pasokan Sampah adalah sampah yang dikirim oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA kepada fasilitas PSEL sesuai volume dan spesifikasi teknis yang disepakati.
- 4) Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL yang selanjutnya disingkat BUPP PSEL adalah Badan Usaha yang merencanakan, membangun, dan mengoperasikan PSEL.
- 5) Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
- 6) Sampah Tidak Terproses adalah sampah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, karakteristik, atau persyaratan operasional yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), sehingga tidak dapat diproses oleh fasilitas PSEL.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menjamin kepastian penyediaan lahan untuk pembangunan dan operasional PSEL;
 - b. mengatur pemanfaatan lahan milik PIHAK KEDUA;

- c. memastikan tersedianya pasokan sampah secara berkelanjutan sesuai komitmen PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA;
- d. menjamin pembagian kewajiban dan hak PARA PIHAK; dan
- e. mewujudkan penyelenggaraan kerja sama yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSEL oleh PIHAK KESATU;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan PSEL oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA meliputi:
 - 1. koordinasi untuk penyediaan dan pemanfaatan lahan PSEL;
 - 2. penyediaan dan pemenuhan volume pasokan sampah, spesifikasi sampah, jenis kendaraan, dan ketentuan teknis lainnya;
 - 3. pengaturan ritase dan operasional pengangkutan sampah, titik serah, rute, dan jam operasional;
 - 4. pengelolaan risiko sosial, teknis dan lingkungan dalam penyelenggaraan PSEL;
 - 5. pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 7. kegiatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan operasional PSEL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan pembinaan, pedoman, dan arahan teknis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima laporan pasokan sampah harian secara berkala dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA dalam penyelenggaraan PSEL;
- b. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengolahan sampah kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA;
- c. menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSEL;
- d. berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PSEL;
- e. bersama PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan stakeholders terkait;
- f. menyampaikan laporan realisasi atas penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik secara periodik kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengelolaan pasokan sampah yang bersumber dari wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan PSEL sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. menetapkan spesifikasi dan persyaratan teknis prasarana dan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL; dan
- d. menetapkan kebijakan penganggaran kegiatan PSEL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan daerah.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan mengkoordinasikan proses perizinan, administrasi lokasi, dan pematangan lahan PSEL sesuai kewenangannya;
- b. menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan dan operasional PSEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan lahan tambahan apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan teknis, sosial, dan lingkungan;
- d. menyediakan dan mengelola fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan PSEL;
- e. melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data kendaraan pengangkut sampah yang diberikan oleh PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA;
- f. melakukan land clearing untuk lokasi PSEL melalui skema pembiayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menyusun dan menyampaikan laporan pasokan sampah kepada PIHAK KESATU;
- h. menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan sampah harian minimal 153 ton/hari;
- i. memastikan kesesuaian lokasi Pembangunan PSEL dengan rencana tata ruang wilayah dan peruntukan ruang yang berlaku;
- j. menyediakan prasarana/sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL;
- l. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PSEL dalam APBD;
- m. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA melakukan evaluasi pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- n. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan stakeholders terkait;
- o. berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan PSEL; dan
- p. menyampaikan laporan pasokan sampah harian secara berkala kepada PIHAK KESATU.

(5) PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengelolaan pasokan sampah yang bersumber dari wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan PSEL sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. menetapkan kebijakan penggunaan kendaraan pengangkut sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menetapkan kebijakan penganggaran kegiatan PSEL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan daerah.

(6) PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan laporan pasokan sampah kepada PIHAK KESATU;
- b. menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pasokan sampah harian PIHAK KETIGA minimal 360 ton/hari, PIHAK KEEMPAT minimal 351 ton/hari, PIHAK KELIMA minimal 150 ton/hari;
- c. menyediakan fasilitas pengelolaan sampah untuk sampah tidak terproses dan/atau residu di luar wilayah PIHAK KEDUA;
- d. memberikan informasi dan data kendaraan pengangkut sampah kepada PIHAK KEDUA sebagai bagian dari koordinasi operasional;
- e. menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan sampah dengan spesifikasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan sampah dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah selama masa operasional dari sumber ke lokasi PSEL;
- h. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PSEL dalam APBD;
- i. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- j. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan stakeholders terkait;
- k. berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan PSEL;
- l. menyampaikan laporan pasokan sampah harian secara berkala kepada PIHAK KESATU;
- m. menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pengangkutan sampah ke lokasi PSEL;

Pasal 5 PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA dalam Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. penanganan Residu dan Sampah Tidak Terproses; dan
- d. pelaporan.

Pasal 6 PENYEDIAAN SAMPAH

- (1) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA wajib memenuhi volume sampah harian dengan rincian PIHAK KEDUA minimal sebesar 153 ton/hari, PIHAK KETIGA minimal 360 ton/hari, PIHAK KEEMPAT minimal 351 ton/hari, PIHAK KELIMA minimal 150 ton/hari;
- (2) Pasokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Petunjuk Teknis PSEL dan/atau ketentuan teknis lain yang disepakati oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA;

- (3) Pencatatan volume pasokan sampah dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA disepakati menggunakan satu jembatan timbang yang dikelola oleh BUPP PSEL.

Pasal 7

PENGANGKUTAN SAMPAH

- (1) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA menjamin bahwa kendaraan pengangkut sampah yang digunakan telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan teknis, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan memenuhi standar keselamatan.
- (2) Spesifikasi Teknis Kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memiliki penutup muatan;
 - b. kendaraan dan kontainer layak operasi;
 - c. memiliki KIR;
 - d. menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. dan lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Teknis Kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. *arm roll*;
 - b. *dump truck*;
 - c. mobil *pick up*; atau
 - d. jenis kendaraan lain yang memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA hanya diizinkan untuk menggunakan kendaraan pengangkut sampah yang telah terdata dan diverifikasi oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Rute pengangkutan dan kelas jalan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA sesuai kewenangannya di wilayah masing-masing.
- (6) Jam operasional pengiriman pasokan sampah ke lokasi PSEL sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA dengan BUPP PSEL.
- (7) Penyerahan pasokan sampah dilakukan pada titik serah terima yang ditetapkan oleh BUPP PSEL.

Pasal 8

PENANGANAN RESIDU DAN SAMPAH TIDAK TERPROSES

- (1) Penanganan Residu yang dihasilkan dari proses PSEL akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara masing-masing PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA dengan BUPP PSEL.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis atau persyaratan operasional fasilitas PSEL, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA wajib melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara masing-masing PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA dengan BUPP PSEL.
- (3) Mekanisme identifikasi, pencatatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan operasional yang disepakati oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA dan BUPP PSEL.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pengangkutan sampah kepada PIHAK KESATU paling sedikit memuat:
 - a. volume sampah yang dikirim ke BUPP;
 - b. volume sampah yang diterima oleh BUPP;
 - c. volume sampah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis atau persyaratan operasional fasilitas PSEL;
 - d. kendala dan/atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi PSEL.
- (2) Ringkasan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ALOKASI RISIKO

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa alokasi risiko dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada prinsip *risk follows control*, yaitu risiko dibebankan kepada PIHAK yang memiliki kewenangan dan pengendalian atas sumber risiko tersebut;
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA sepakat bahwa setiap risiko kecelakaan dan/atau kejadian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sebagai akibat dari pengumpulan dan pengangkutan sampah dalam penyelenggaraan PSEL maka masing-masing PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA bertanggung jawab atas kecelakaan dan/atau kejadian yang ditimbulkannya tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan masa operasional PSEL.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi, dipergunakan dalam rangka pengambilan kebijakan internal masing-masing PIHAK maupun keberlanjutan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila ada perbedaan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan ini secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Gubernur Jawa Tengah;
- (3) Keputusan penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure*, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut, maka Keadaan Kahar/*Force Majeure* disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.

- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar/Force Majeure tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar/Force Majeure tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar/Force Majeure, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar/Force Majeure telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
- (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar/Force Majeure lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar/Force Majeure.

Pasal 16

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Kerja Sama ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - c. dibuat Perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian yang lama;
- (2) Berakhirnya Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya sebelum berakhirnya Kerja Sama, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya;
- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 201 B, Kota Semarang 50263
Nomor Telepon : (024) 7478813
Email : dlhk@jatengprov.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan
Nomor Telepon : (0285) 421370
Email : dlhkotapekalongan@gmail.com
- c. **PIHAK KETIGA**
Pejabat Penghubung : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jl. Singosari no. 65 Tanjung Kulon Kajen
Nomor Telepon : 085742857922
Email : satkerpippkl@gmail.com
- d. **PIHAK KEEMPAT**
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 35 Pemalang
Nomor Telepon : (0284) 322 121
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
- e. **PIHAK KELIMA**
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
Alamat : Jl. RA Kartono No 1 Batang Jawa Tengah 51215
Nomor Telepon : (0285) 392885
Email : dlhbatang1@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat dan tanda terima dari penerima; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *Email* dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 18 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,



MUHAMAD ABDUH
GAZALI

PIHAK KEDUA,



JOKO PURNOMO

PIHAK KESATU,



WIDI HARTANTO

PIHAK KELIMA,



RUSMANTO

PIHAK KEEMPAT,



AHMADY STIAWAN
WIDATMOJO